



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99 / Pid.Sus / 2020 / PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno**;
2. Tempat lahir : Kaluku (Kabupaten Wajo);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2001;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Bocco-Bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Sulfikar, H.R, S.H., Susanti, S.H.,M.H., dan Andi Ikra Rahman, S.M.**, dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid/PH/2020/PN.Blp tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah No Polisi DW 2575 MQ;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAHUL Alias DAHO Bin MANNO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Dusun Bocco-Bocco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo yang mana terdakwa bertempat tinggal di Dusun Bocco-Bocco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar jam 16.30 wita terdakwa berada di rumah sepupunya sedang duduk – duduk, kemudian IMMA (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, sehingga terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 17.00 wita AGU (DPO) datang membawa shabu dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut di bawa telapak kaki sebelah kanan lalu mengantar shabu tersebut kepada IMMA (DPO) yang telah janji untuk bertemu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu.
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Arham dan saksi Erwianto yang memperoleh Informasi dari Informan / masyarakat bahwa seseorang dengan disebutkan ciri – cirinya sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DW 2575 MQ dan memiliki Narkotika jenis shabu serta biasa melakukan transaksi jual beli shabu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, atas kejadian tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 17.30 wita sepeda motor tersebut ditemukan sedang parkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gardu penjual campuran sedangkan orang yang disebutkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri – cirinya berada di sebuah gardu sedang berdiri bersama seseorang selanjutnya saksi Andi Arham dan saksi Erwianto bersama rekannya langsung menghampiri terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap orang yang mengaku bernama AHMAD RAHUL Alias DAHO dan ditemukan 2 (dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang disembunyikan dibawa telapak kaki sebelah kanannya, sedangkan temannya melarikan diri pada saat terdakwa di geledah. Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari ARI dengan cara dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1920 / NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020, barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 Gram yang diberi nomor barang bukti 4355/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAHUL Alias DAHO Bin MANNO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Gardu penjual campuran di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar jam 16.30 wita terdakwa berada di rumah sepupunya sedang duduk – duduk, kemudian IMMA (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, sehingga terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 17.00 wita AGU (DPO) datang membawa shabu dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut di bawa telapak kaki sebelah kanan lalu mengantar shabu tersebut kepada IMMA (DPO) yang telah janji

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu.

- Bahwa selanjutnya saksi Andi Arham dan saksi Erwianto yang memperoleh Informasi dari Informan / masyarakat bahwa seseorang dengan disebutkan ciri – cirinya sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DW 2575 MQ dan memiliki Narkotika jenis shabu serta biasa melakukan transaksi jual beli shabu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, atas kejadian tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 17.30 wita sepeda motor tersebut ditemukan sedang parkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gardu penjual campuran sedangkan orang yang disebutkan ciri – cirinya berada di sebuah gardu sedang berdiri bersama seseorang selanjutnya saksi Andi Arham dan saksi Erwianto bersama rekannya langsung menghampiri terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap orang yang mengaku bernama AHMAD RAHUL Alias DAHO dan ditemukan 2 (dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang disembunyikan dibawa telapak kaki sebelah kanannya, sedangkan temannya melarikan diri pada saat terdakwa di geledah. Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari ARI dengan cara dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1920 / NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020, barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 Gram yang diberi nomor barang bukti 4355/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Arham Bin Andi Aras**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolisian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Luwu telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kec.Larompong Selatan, Kab. Luwu,
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 bahwa seseorang dengan disebutkan ciri – cirinya sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DW 2575 MQ dan memiliki Narkotika jenis shabu serta biasa melakukan transaksi jual beli shabu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 17.30 wita sepeda motor tersebut ditemukan sedang parkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gardu penjual campuran sedangkan orang yang disebutkan ciri – cirinya berada di sebuah gardu sedang berdiri bersama seseorang seakan – akan hendak melakukan transaksi shabu dan pada saat itulah saksi bersama rekannya lansung menghampirinya, kemudian melakukan pengeledahan terhadap orang yang mengaku bernama AHMAD RAHUL Alias DAHO dan ditemukan 2 (dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang disembunyikan oleh Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO dibawa telapak kaki sebelah kanannya, sedangkan temannya melarikan diri pada saat Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO di geledah, dimana pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) unit Hand Phone milik Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO yang digunakan komunikasi untuk transaksi shabu, setelah di introgasi Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari Sdr.ARI namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah Sdr.AGU yang berdomisili di Dusun Bocco – bocco, Desa Lauwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, selanjutnya Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO dibawa naik ke atas mobil dan nanti diatas mobil barulah Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO mengaku bahwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut rencananya akan dijual kepada temannya yaitu Sdr.IMMA yang melarikan diri pada saat Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO digeledah, atas kejadian tersebut Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Erwianto Bin Basri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Luwu sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Luwu telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kec.Larompong Selatan, Kab. Luwu,
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 bahwa seseorang dengan disebutkan ciri – cirinya sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DW 2575 MQ dan memiliki Narkotika jenis shabu serta biasa melakukan transaksi jual beli shabu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 17.30 wita sepeda motor tersebut ditemukan sedang parkir dipinggir jalan tepatnya didepan sebuah gardu penjual campuran sedangkan orang yang disebutkan ciri – cirinya berada di sebuah gardu sedang berdiri bersama seseorang seakan – akan hendak melakukan transaksi shabu dan pada saat itulah saksi bersama rekannya langsung menghampirinya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama AHMAD RAHUL Alias DAHO dan ditemukan 2

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang disembunyikan oleh Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO dibawa telapak kaki sebelah kanannya, sedangkan temannya melarikan diri pada saat Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO di geledah, dimana pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) unit Hand Phone milik Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO yang digunakan komunikasi untuk transaksi shabu, setelah di introgasi Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari Sdr.ARI namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah Sdr.AGU yang berdomisili di Dusun Bocco – bocco, Desa Lauwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, selanjutnya Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO dibawa naik ke atas mobil dan nanti diatas mobil barulah Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO mengaku bahwa shabu tersebut rencananya akan dijual kepada temannya yaitu Sdri.IMMA yang melarikan diri pada saat Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO digeledah, atas kejadian tersebut Sdr.AHMAD RAHUL Alias DAHO dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu ketika sedang membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pinggir jalan, tepatnya di sebuah gardu penjual campuran yang terletak di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu ia ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan sedang memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet, dimana 2 (dua) shacet shabu tersebut tersangka simpan didalam pembungkus rokok, dimana pembungkus rokok yang berisikan shabu tersangka sebunyikan dibawa telapak kaki sebelah kanannya;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari ARI pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, dimana shabu tersebut diterima dari AGU pada hari dan tanggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita di pinggir jalan, tepatnya di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari ARI sudah sering kali yaitu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali, namun baru kali ini AGU yang mengantar dan menyerahkan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang terdakwa beli dari ARI sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhan Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut belum dibayar rencananya nanti setelah shabu tersebut laku terjual baru dibayar;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada IMMA seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian sehingga tersangka ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekitar jam 16.30 wita terdakwa berada di rumah sepupunya sedang duduk – duduk, kemudian IMMA menelfon terdakwa dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, sehingga terdakwa pun menelfon ARI dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 17.00 wita AGU datang membawa shabu dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pun menyimpan shabu tersebut dibawa telapak kaki sebelah kanan lalu terdakwa mengantar shabu tersebut kepada IMMA seorang diri dengan mengendarai sepeda motor di tempat janji yaitu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, kemudian sekitar jam 17.30 wita maka terdakwa tiba ditempat janji dan melihat IMMA berada disebuah gardu penjual campuran sedang duduk seorang diri sehingga terdakwa pun singgah dan menghampirinya namun pada saat terdakwa bertemu dengan IMMA tiba – tiba anggota Kepolisian datang menggeledah terdakwa sehingga menemukan 2 (dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang terdakwa sembunyikan dibawa telapak kaki sebelah kanan terdakwa, sedangkan IMMA melarikan diri pada saat terdakwa digeledah, setelah terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ARI dan Sdr.AGU, selanjutnya terdakwa dibawa naik keatas mobil kemudian terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang melarikan diri yaitu IMMA, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tersangka tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada IMMA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1920 / NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020, barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 Gram yang diberi nomor barang bukti 4355/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet shabu-shabu dengan berat netto 1,4289 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah No Polisi DW 2575 MQ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pinggir jalan, tepatnya di sebuah gardu penjual campuran yang terletak di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu dengan berat netto 1,4289 gram yang terbungkus dalam pembungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna merah dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dan membelinya dari seorang lelaki yang bernama lelaki Ari (DPO) melalui handphone terlebih dahulu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana lelaki Ari (DPO) beberapa menit kemudian menyuruh lelaki Agu (DPO) untuk menghampiri dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat 2 gram;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 16.30 wita terdakwa berada di rumah sepupunya sedang duduk duduk, kemudian Imma (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, sehingga terdakwa menghubungi Ari (DPO) dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 17.00 wita Agu (DPO) datang membawa shabu dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut di bawah telapak kaki sebelah kanan lalu mengantar shabu tersebut kepada Imma (DPO) yang telah janji untuk bertemu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian tidak lama kemudian saksi Andi Arham dan saksi Erwianto bersama rekannya menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang disembunyikan dibawa telapak kaki sebelah kanannya, sedangkan teman terdakwa melarikan diri pada saat terdakwa di geledah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1920 / NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020, barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 Gram yang diberi nomor barang bukti 4355/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 gram tersebut mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan "Memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, dimana jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau dengan kata lain menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *METAMFETAMINA* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pinggir jalan, tepatnya di sebuah gardu penjual campuran yang terletak di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu dengan berat netto 1,4289 gram yang terbungkus dalam pembungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dan membelinya dari seorang lelaki yang bernama lelaki Ari (DPO) melalui handphone terlebih dahulu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana lelaki Ari (DPO) beberapa menit kemudian menyuruh lelaki Agu (DPO) untuk menghampiri dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan langsung menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat 2 gram;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 16.30 wita terdakwa berada di rumah sepupunya sedang duduk duduk, kemudian Imma (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, sehingga terdakwa menghubungi Ari (DPO) dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 17.00 wita Agu (DPO) datang membawa shabu dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut di bawah telapak kaki sebelah kanan lalu mengantar shabu tersebut kepada Imma (DPO) yang telah janji untuk bertemu di Dusun Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian tidak lama kemudian saksi Andi Arham dan saksi Erwianto bersama rekannya menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) shacet shabu didalam pembungkus rokok yang disembunyikan dibawa telapak kaki sebelah kanannya, sedangkan teman terdakwa melarikan diri pada saat terdakwa di geledah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 1920 / NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020, barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 Gram yang diberi nomor barang bukti 4355/2020/NNF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 2 (dua) sachet kristal bening seberat 1,4289 gram tersebut mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah memesan dan membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Ari (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang walaupun tujuannya untuk diserahkan kepada orang lain yakni Imma (DPO) yang telah memesannya kepada terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika dengan Imma, melainkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu seseorang untuk mengantarkan shabu pesannya dan ketika itulah pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa sejak terdakwa beli dari lelaki Ari (DPO) atau narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dikenakan sebagai "memiliki" Narkotika dan selain itu oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan baik itu menyimpan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki atau menyimpan" sehingga dalam perbuatan terdakwa oleh kerana terdakwa membeli secara langsung kepada lelaki Ari (DPO) maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat fakta bahwa terdakwa pernah terlibat sebagai pengedar ataupun perantara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**memiliki**" diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah “**perbuatan melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu dengan berat netto 1,4289 gram yang terbungkus dalam pembungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah yang oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta handphone yang digunakan untuk berbuat kejahatan yakni untuk memesan narkoba maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah No Polisi DW 2575 MQ yang walaupun digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan shabu namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih digunakan oleh keluarga terdakwa untuk mencari nafkah dan beraktifitas sehari-hari, maka berdasarkan azas kemanfaatan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya merampas sepeda motor tersebut untuk Negara, dimana Majelis Hakim berpendapat selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Rahul alias Daho Bin Manno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (dua) sachet shabu-shabu dengan berat netto 1,4289 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi DW 2575 MQ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Mukhlisin, S.H

Leonardus, S.H.

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.